

BAB II

BEBAN PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, TUNNELING INCENTIVE, DAN TRANSFER PRICING

A. *Transfer Pricing*

1. Definisi *Transfer Pricing*

Menurut Gunadi (2007), *Transfer Pricing* adalah jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Sedangkan menurut Pohan (2019), *Transfer Pricing* merupakan kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar.

Dari pendapat Gunadi (2007) dan Pohan (2019), *Transfer Pricing* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Penetapan harga atas penyerahan barang dan jasa serta transaksi lain seperti alokasi biaya administrasi dan umum, pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham, pembayaran komisi, royalty, imbalan jasa yang telah disepakati antar perusahaan
- b) *Transfer Pricing* dapat terjadi antar divisi penjual dan pembeli dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa

- c) Penetapan harga yang telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar.

2. Tujuan *Transfer Pricing*

Tujuan *Transfer Pricing* menurut Mangoting (2000) adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Tujuan dari praktik *Transfer Pricing* ini terdapat dari sisi internal dan eksternal. Darussalam, Kristiaji, dan Septriadi (2013) menyebutkan bahwa tujuan dari praktik *Transfer Pricing* dapat diklasifikasikan ke dalam sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, *Transfer Pricing* bertujuan untuk memotivasi pimpinan di anak perusahaan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, serta untuk menyelaraskan sasaran bersama antara induk dan anak perusahaan. Sedangkan dari sisi eksternal, *Transfer Pricing* bertujuan untuk mengurangi pajak penghasilan, mengurangi beban tarif, meminimalkan risiko nilai tukar mata uang, serta menghindari konflik dari intervensi dengan negara tempat perusahaan beraktivitas, pengelolaan arus kas, dan daya saing.

3. Metode *Transfer Pricing*

Menurut Horngren, Charles, Srikant, Datar, and Foster (2006), terdapat beberapa metode yang umum digunakan dalam penentuan harga transfer, yaitu:

- a) Penentuan harga transfer atas dasar biaya (*Cost Based-Transfer Pricing*)

Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk yaitu: Biaya penuh (*full cost*), Biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus markup*), dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

- b) Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar (*Market Based-Transfer Pricing*),

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *Transfer Pricing* atas dasar harga pasar ini merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *Transfer Pricing* yang berdasarkan harga pasar.

- c) Negosiasi (*Negotiated Transfer Pricing*).

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *Transfer Pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan.

4. Hubungan Istimewa

Suatu hubungan yang terjadi antara induk perusahaan dengan cabang, anak maupun dengan perwakilannya yang berada di dalam ataupun luar negeri dapat dikatakan sebagai suatu hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut pajak terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 36 Tahun 2008, mencakup penjelasan hubungan istimewa ini dapat terjadi

karena kepemilikan atau penyertaan modal paling rendah 25%, penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak ada hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga sedarah atau semenda. Hubungan istimewa menurut akuntansi diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010), pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa didefinisikan sebagai orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya.

B. Beban Pajak

1. Definisi Beban Pajak

Beban Pajak adalah total jumlah pajak yang dikenakan atas seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan sepanjang satu tahun (Hery, 2015). Beban Pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan yang umumnya timbul dari dua kewajiban yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah pajak terutang sebagai konsekuensi besarnya laba kena pajak untuk periode berjalan dan dihitung menggunakan laba fiskal, sedangkan pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

Menurut Hanlon *and* Heitzman (2010), variabel Beban Pajak dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* dan *ETR* terdapat 5 jenis, yaitu:

- a) *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate (GAAP ETR)*

GAAP ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku, dihitung berdasarkan total Beban Pajak penghasilan dibagi dengan total laba akuntansi sebelum pajak dan hanya berdasarkan pada data 1 periode tahun berjalan, yang didalamnya mengandung Beban Pajak kini dan Beban Pajak tangguhan. *GAAP ETR* tidak bisa mengukur dalam jangka panjang karena adanya estimasi-estimasi akuntansi yang dapat menimbulkan perbedaan sementara antara komersial dan fiskal. *GAAP ETR* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$GAAP\ ETR = \frac{Total\ Income\ Tax\ Expense}{Pre - tax\ Book\ Income}$$

b) *Current ETR*

Current ETR adalah mengukur total Beban Pajak setelah dikurangi pajak tangguhan. *Current ETR* merupakan *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dibagi dengan total laba sebelum pajak. *Current ETR* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Current\ ETR = \frac{Current\ Income\ Tax\ Expense}{Pre - tax\ Book\ Income}$$

c) *Cash ETR*

Cash Effective tax rate (CETR) digunakan sebagai salah satu alat ukur perencanaan pajak yang bersifat jangka pendek. *Cash ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan

badan yang dibayarkan secara *cash* dibagi dengan total laba sebelum pajak. *Cash ETR* dihitung dengan rumus:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Expense}}{\text{Pre-tax Book Income}}$$

d) *Long-run cash ETR*

Long Run Cash ETR adalah pengukuran penghindaran pajak dalam jangka panjang misal 10 tahun, yang merupakan pengembangan dari pengukuran dengan *Cash ETR*. *Long-run cash ETR* dihitung dengan rumus:

$$\text{Long-run cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Expense}}{\text{Pre-tax Book Income}}$$

e) *ETR Differential*

ETR Differential merupakan selisih antara tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dan *GAAP ETR*. *ETR Differential* dihitung dengan rumus:

$$\text{ETR Differential} = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$$

Dalam penelitian ini menggunakan *GAAP ETR* karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi Beban Pajak dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.

C. Kepemilikan Asing

Isu tentang kepemilikan modal asing telah banyak dibicarakan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Kepemilikan Asing sebagai kepemilikan modal yang dimiliki

perusahaan dalam industri yang sama maupun berbeda di negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Entitas asing yang memiliki saham sebesar 25% atau lebih dalam perusahaan di Indonesia dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Kepemilikan Asing dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ratio jumlah saham asing dengan jumlah saham yang beredar (Dunstanc, Farooque, Karimd, and Zijl, 2007).

D. *Tunneling Incentive*

Tunneling Incentive merupakan aktivitas pengalihan laba (sumber daya) maupun aset perusahaan kepada pemegang saham mayoritas (Johnson, Porta, Silanes, and Shleifer, 2000). *Tunneling Incentive* ini adalah kegiatan dimana pemegang saham pengendali dengan mudah dapat mentransfer sumber daya dari perusahaan yang dikuasai, serta melakukan transaksi-transaksi untuk keuntungannya sendiri. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan aset maupun kontrak seperti *Transfer Pricing* yang dapat menguntungkan pemegang saham mayoritas. Contoh dari *Tunneling Incentive* ini adalah tidak membagikan deviden, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga dibawah harga pasar.

E. Teori Agensi

Penelitian Jensen and Meckling (1976) memberikan gambaran bahwa adanya hubungan kontrak yang terjadi antara agen dengan *principal*. Agen akan memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pemilik karena memiliki wewenang

untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sebenarnya, baik agen maupun pemilik diasumsikan memiliki rasionalisasi ekonomi serta semata-mata untuk mementingkan kepentingan sendiri.

Teori agensi ini menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pemberi kontrak dan agen sebagai penerima kontrak. Sebagai pemberi kontrak, prinsipal mendelegasikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan prinsipal. Akibat sistem ini, muncul permasalahan bahwa agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik prinsipal.

Kontrak yang terjadi antara agen dan prinsipal dapat dikatakan efisien apabila para pihak yang saling berkontrak dapat melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan tanpa perselisihan serta para pihak yang berkontrak akan sama-sama mendapatkan hasil yang paling optimal atas berbagai tindakan yang dilakukan agen. Namun, kenyataannya sering terjadi konflik perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal karena kedua pihak sama-sama ingin mendapat keuntungan maksimal.

Dalam kaitan teori agensi dengan *Transfer Pricing*, akibat adanya konflik perbedaan kepentingan tersebut dapat merugikan prinsipal dimana prinsipal hanya mendapatkan akses informasi yang terbatas. Hal ini dikarenakan pemilik atau prinsipal tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan. Agen dapat mengenyampingkan kepentingan para prinsipal karena memiliki wewenang dalam mengelola serta menjalankan operasional perusahaan secara keseluruhan. Agen dapat lebih mudah memanfaatkan insentifnya untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah Beban Pajak yang harus dibayar, dan salah

satu praktik yang dapat dilakukan adalah *Transfer Pricing*. Selain itu, adanya pemegang saham mayoritas yang dapat mengendalikan manajemen untuk mencapai keuntungan pribadi pemegang saham mayoritas. Maka, harapan dengan adanya teori agensi ini dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi.

F. Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional melakukan transaksi antar divisi dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa. Perusahaan yang menginginkan Beban Pajak turun sehingga Beban Pajak menjadi rendah, salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah melakukan penghindaran pajak dengan melakukan skema *Transfer Pricing* di negara yang tarifnya tinggi dengan menawarkan harga transfer yang rendah, kemudian menyebabkan penghasilan kena pajak rendah dan Beban Pajak rendah.

2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan suatu kondisi dimana sebagian besar saham di kendalikan oleh suatu kelompok atau individu yang memiliki saham relatif dominan dari yang lainnya (Dallas, 2004). Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham, karena mereka mampu mengalokasikan sumber daya perusahaan serta mempengaruhi kebijakan dalam penentuan harga serta jumlah dalam transaksi *Transfer Pricing* (Refgia, 2017). Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan ke

perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasar. Hal tersebut dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi hak kendali yang dimiliki pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham pengendali asing, memungkinkan pemegang saham pengendali untuk mengendalikan manajemen melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang bersifat merugikan pemegang saham non pengendali dan menguntungkan pemegang saham pengendali. Salah satu transaksi yang dapat dilakukan adalah *Transfer Pricing*.

3. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Pemegang saham mayoritas memiliki potensi untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan dibandingkan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang lebih terhadap perusahaan (Winarso dkk, 2019). Pemegang saham mayoritas mampu melakukan transaksi penjualan seperti aset maupun kontrak dengan menggunakan *Transfer Pricing* yang dapat menguntungkan pemegang saham mayoritas dengan penetapan biayanya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Para pemegang saham mayoritas akan mendapatkan keuntungan karena dapat mengendalikan perusahaan untuk menjual aset perusahaan dengan harga yang lebih murah kepada pemegang saham mayoritas atau perusahaan yang dikuasainya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan variabel Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* sebagai variabel independen serta *Transfer Pricing* sebagai

variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraha (2016) meneliti pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *Transfer Pricing* Perusahaan multinasional yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2013. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan adalah Beban Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan *Tunneling Incentive* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi dan Suprianto (2017) meneliti pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan ukuran perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan yaitu Beban Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Refgia (2017) meneliti pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang *listing* di BEI Tahun 2011-2014. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan yaitu pajak dan Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*, sedangkan mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Winarso dkk. (2019) meneliti pengaruh pajak dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan

pertambahan yang terdaftar di BEI periode 2012-2017. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan yaitu pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan *Transfer Pricing* dan *Tunneling Incentive* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

Penelitian oleh Wardani (2018) meneliti pengaruh pajak, *leverage*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan yaitu pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*. Sedangkan *leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

H. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan ingin memaksimalkan laba yang diperoleh serta membayar pajak seminimal mungkin. Salah satu yang dapat dilakukan perusahaan multinasional adalah dengan melakukan penghindaran pajak dengan skema *Transfer Pricing*. Dalam kegiatan *Transfer Pricing*, perusahaan-perusahaan multinasional dengan beberapa cabang di berbagai negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah (Sarifah, Probowulan, and Maharani, 2019). Dengan melakukan *Transfer Pricing* dengan harga *transfer* yang rendah maka penghasilan kena pajak menjadi rendah dan Beban Pajak rendah. Kegiatan *Transfer Pricing* dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan transaksi antar divisi dalam

satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel pajak sebagai variabel independen dan variabel *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh Nugraha (2016), Pratiwi dan Suprianto (2017), dan Refgia (2017) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*. Untuk itu, berdasarkan landasan teori yang didukung dengan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₁ = Beban Pajak berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan Asing sebagai modal yang dimiliki perusahaan negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Semakin besar persentase Kepemilikan Asing pada suatu perusahaan, semakin besar juga kemungkinan perusahaan melakukan praktik *Transfer Pricing*.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel Kepemilikan Asing sebagai variabel independen dan variabel *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen pernah dilakukan oleh Refgia (2017) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*. Untuk itu, berdasarkan landasan teori yang didukung dengan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₂ = Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

3. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

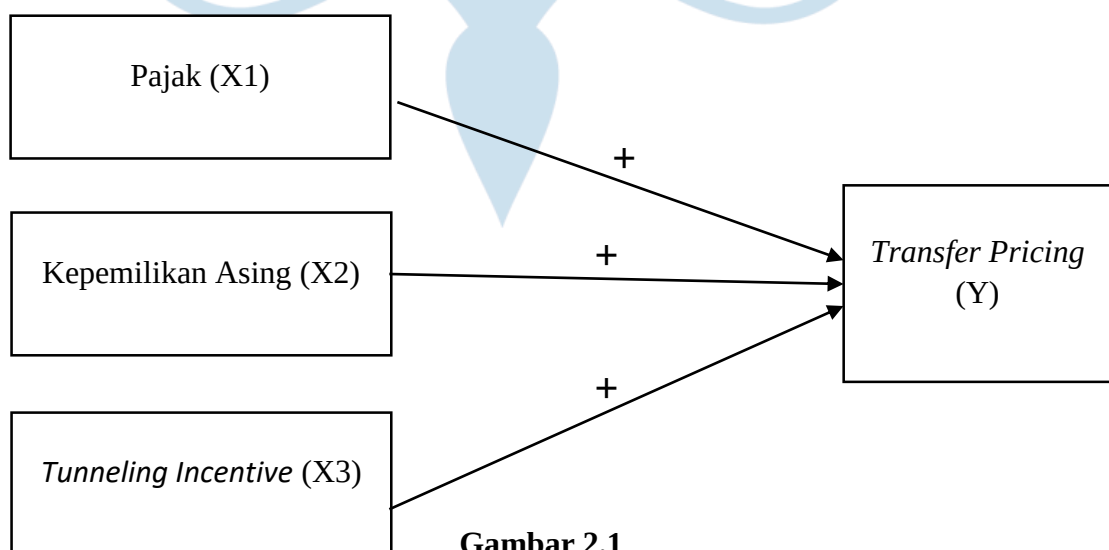
Pemegang saham pengendali dengan mudah dapat mentransfer sumber daya dari perusahaan yang dikuasai, serta melakukan transaksi-transaksi untuk keuntungannya sendiri. Pemegang saham mayoritas mampu melakukan transaksi penjualan seperti aset maupun kontrak dengan menggunakan *Transfer Pricing* yang dapat menguntungkan pemegang saham mayoritas

Penelitian terdahulu yang dilakukan Winarso dkk. (2019) menyebutkan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

$H_3 = \textit{Tunneling Incentive}$ berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*

I. Model Penelitian

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Model Penelitian